



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN EKA CERIA

Alamat: Jl. Jagat Rami Desa Sigi Kec. Kahayan Tengah Kode Pos 74862

KEPUTUSAN PENGELOLA KB EKA CERIA DESA SIGI
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR: 422 / 077/05/KB-EC/DISDIK/X/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB EKA CERIA DESA SIGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Pengelola KB Eka Ceria tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Eka Ceria.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Hasil rapat bersama guru, komite, orang tua dan pemdes desa sigi pada tanggal 30 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Eka Ceria, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Eka Ceria dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola KB Eka Ceria.
- KEDUA** : TPPK KB Eka Ceria mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Eka Ceria.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB Eka Ceria memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Eka Ceria memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Eka Ceria bertanggung jawab kepada Pengelola KB Eka Ceria.

KEENAM : Koordinator TPPK KB Eka Ceria menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pengelola KB Eka Ceria dan Korwicom Bidang Pendidikan Kahayan Tengah dan Pihak-pihak lain jika dibutuhkan.

KETUJUH : Keputusan Pengelola KB Eka Ceria ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sigi.
pada tanggal : 30 Oktober 2023



LAMPIRAN :

No	Nama / NIP	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPI
1.	MARIUN, A.Ma	Pendidik / Sekretaris KB Eka Ceria	Koordinator
2.	NYELONG, S.Pd	Bendahara KB Eka Ceria	Anggota
3.	MERYLINA, S.Pd	Operator KB Eka Ceria	Anggota
4.	NURI	Angota Pendidik	Anggota
5.	NIKE DELVIANA	Komite Sekolah	Anggota
6.	NORMALA SARI	Perwakilan OrangTua	Anggota
7.	HAPPY DAY	Perwakilan OrangTua	Anggota
8.	MERSI SUPIANTI	Perwakilan OrangTua	Anggota
9.	YESMAN	Pemdes	Anggota

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Korwilcam Bidang Pendidikan Kahayan tengah di Bukit Rawi
2. Semua yang bersangkutan
3. Arsip